



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** perempuan, lahir di Bowongkulu tanggal 01 Oktober 1971, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Bengketang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat,** laki-laki, lahir di Enemawira tanggal 15 Desember 1970, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kapitalaung/ Kepala Desa, alamat Kampung Bengketang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja GMIST Yesusalem Enemawira pada tanggal 10 Agustus 1995 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Wilayah Tabukan Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2/B/1995;
2. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing : 1. Monisye Lesawengen, S.Kep., M.Kes. lahir di Enemawira pada tanggal 01 September 1995 sudah dewasa dan sudah menikah, dan 2. Anak lahir di Tahuna pada tanggal 05 Mei 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 1638/Ist/2009;
3. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Kampung Bengketang;

4. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2016 mulai timbul percekocan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup dan pendidikan kedua anak kami juga kepada Penggugat sehingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memilih hidup terpisah sampai dengan sekarang ini;
5. Berbagai upaya telah keluarga dan teman serta Majelis Gereja lakukan untuk mengembalikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk hidup berpisah secara terus menerus sampai saat ini sudah sekitar 6 (enam) tahun lebih;
6. Demi kepastian hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2/B/1995, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum seorang anak perempuan bernama Anak lahir di Tahuna pada tanggal 05 Mei 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 1638/Ist/2009 tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa serta mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2023,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2023 dan tanggal 8 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Foto Kopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2/B/1995, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tabukan Utara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1638/Ist/2009, atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepl.Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103081003084001, tanggal 16 April 2014, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepl.Sangihe;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103084110710001, atas nama Penggugat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 01/SDG/Y/XI-2023 tanggal 1 September 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Print Out foto perkawinan anak Penggugat dan Tergugat hasil screenshot lewat Hand Phone;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Untuk bukti P-6 berupa *Print Out* foto. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

## 1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ponakan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan digereja GMIST Yesusalem Enemawira pada tanggal 10 Agustus 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil Tabukan Utara dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Enemawira;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing, yang pertama bernama Monisye Lesawengen,S.Kep.,M.Kes. lahir di Enemawira pada tanggal 01 September 1995 sudah dewasa dan sudah menikah, dan yang kedua bernama Anak lahir di Tahuna pada tanggal 05 Mei 2009 sekarang kelas III SMP;
- Bahwa untuk anak yang pertama Monisye Lesawengen sudah menikah dan telah tinggal dengan suaminya, sementara anak yang bernama Anak tinggal dirumah bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak bernama Anak adalah Penggugat namun kadang Tergugat juga ada memberikan uang kepada anak tersebut;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2016 mulai timbul perkecokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada berselingkuh dengan beberapa orang Wanita Idaman Lain (WIL) dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus sehingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2017 saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tempat tidur dimana Penggugat tidur dikamar lantai satu sementara Tergugat menempati kamar dilantai dua serta Penggugat dan Tergugat pisah meja makan bahkan Tergugat setiap hari berada dirumah Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat yang bernama Ernisye Londo;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan beberapa Wanita Idaman Lain (WIL) dan untuk 6 (enam) tahun terakhir ini yang menjadi Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat bernama Ernisye

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Londo, karena Saksi sendiri yang menjadi penghubung antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ernisye Londo tersebut juga posisi rumah Saksi dengan rumah Wanita bernama Ernisye Londo hanya berhadapan jadi sangat dekat, maka setiap hari Saksi melihat Tergugat pergi kerumah Wanita bernama Ernisye Londo tersebut baik pagi, siang bahkan sampai malam selalu dirumah Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ernisye Londo dan Tergugat sering nanti keluar pagi dari rumah Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ernisye Londo tersebut;

- Bahwa dapat saksi pastikan, sudah semua masyarakat di Kampung Bengketang sudah mengetahui perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ernisye tersebut, karena telah menjadi rahasia umum termasuk masyarakat tetangga kampung sekitarnya;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat lebih memilih untuk berpisah dengan Penggugat serta Tergugat tetap berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ernisye Londo tersebut;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tidur dan meja makan serta Tergugat lebih memilih perempuan bernama Ernisye Londo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan digereja GMIST Yesusalem Enemawira pada tanggal 10 Agustus 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil Tabukan Utara dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Enemawira;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing : 1. Monisye Lesawengen lahir di Enemawira pada tanggal 01 September 1995 sudah dewasa dan sudah menikah, dan 2. Anak lahir di Tahuna pada tanggal 05 Mei 2009 sekarang kelas III SMP;
- Bahwa untuk anak yang pertama Monisye Lesawengen sudah menikah dan telah tinggal dengan suaminya, sementara anak yang bernama Anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak bernama Anak adalah Penggugat namun kadang Tergugat juga ada memberikan uang kepada anak tersebut;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2016 mulai timbul perkecokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada berselingkuh dengan beberapa orang Wanita Idaman Lain (WIL) dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus sehingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2017 saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur dimana Penggugat tidur dikamar lantai satu sementara Tergugat menempati kamar dilantai dua serta Penggugat dan Tergugat telah pisah meja makan bahkan Tergugat sudah lebih dari 6 (enam) tahun ada menjalin hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Ernisy Londo tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Tergugat berselingkuh dengan beberapa Wanita Idaman Lain (WIL) dan untuk 6 (enam) tahun terakhir ini yang menjadi Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat bernama Ernisy Londo, karena Saksi pernah beberapa kali melihat dengan mata kepala sendiri saat Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ernisy Londo tersebut hanya berdua saat melintas di Kampung Bowongkulu juga saat di Tahuna, yang lebih sering saat di Kampung Bengketang;
- Bahwa dapat saksi pastikan, sudah semua masyarakat di Kampung Bengketang sudah mengetahui perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ernisy tersebut, karena telah menjadi rahasia umum termasuk masyarakat tetangga kampung sekitarnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat lebih memilih untuk berpisah dengan Penggugat serta Tergugat tetap berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ernisye Londo tersebut;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tidur dan meja makan serta Tergugat lebih memilih perempuan bernama Ernisye Londo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara bukti Surat P-1, P-3 dan P-4, serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu agama Kristen pada tanggal 10 Agustus 1995, kemudian bukti P-1 itu sendiri telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 21 November 1995. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil adanya cekcok;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya cekcok adanya cekcok, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul terdapat percekcoan di antara rumah tangga mereka yang tidak dapat mereka selesaikan, dan apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diatur mengenai tata cara izin bercerai dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya Penggugat diwajibkan mendapat izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah melampirkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Izin Perceraian, yang menandakan permohonan izin cerai Penggugat telah disetujui, dengan begitu syarat formalitas Penggugat untuk mengajukan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur dan tempat makan sejak bulan Februari tahun 2017, yang menandakan perpisahan mereka telah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perpisahan tersebut sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain pada tahun 2016, yang kemudian pada bulan Februari tahun 2017 Tergugat lebih sering pergi ke kediaman Wanita selingkuhannya bahkan setiap hari Tergugat berada dirumah Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Ernisye Londo;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapat ditarik kesimpulan memang betul ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perpisahan tempat tidur serta tempat makan yang telah berlangsung selama sekitar 6 (enam) tahun lamanya menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat adalah penyebab percekocokan dalam rumah tangga mereka, dan juga perpisahan yang berlangsung selama itu menandakan percekocokan yang terjadi tidak dapat mereka selesaikan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat mereka selesaikan bersama, dan memang senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah maka rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar terdapat percekocokan, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti, sehingga Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Nomor 3 (tiga) mengenai hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya...*", yang artinya selama Anak masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, penentuan hak asuh anak masih dapat dilakukan. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak akibat dari putusannya suatu perkawinan, maka sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang tersebut, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2, dan P-3, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai anak bernama Anak, yang lahir di Tahuna pada tanggal 05 Mei 2009, yang mana Anak tersebut masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun. Oleh karena Anak tersebut masih tergolong Anak yang masih di bawah umur, yang masih

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn*



membutuhkan kasih sayang orang tuanya, maka perlu agar Anak tersebut ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, yang mana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Namun demikian, walaupun Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, bukan berarti baik Penggugat maupun Tergugat lepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah batin dan materi untuk anak tersebut. Sehingga apabila nantinya Tergugat ingin melaksanakan tanggung jawabnya, Penggugat tidak boleh melarangnya, dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh karenanya Anak tersebut perlu ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 4 (empat) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena seluruh petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2/B/1995, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum seorang anak perempuan bernama Anak lahir di Tahuna pada tanggal 05 Mei 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 1638/Ist/2009 tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa serta mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

## Perincian biaya :

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran.....               | : Rp. 30.000,00;  |
| 2. ATK .....                      | : Rp. 120.000,00; |
| 3. Panggilan Penggugat .....      | : Rp. - ,00;      |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat ..... | : Rp. 10.000,00;  |
| 5. Panggilan Tergugat.....        | : Rp. 42.500,00;  |
| 6. PNBP Panggilan Tergugat .....  | : Rp. 10.000,00;  |
| 7. Redaksi .....                  | : Rp. 10.000,00;  |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai ..... : Rp. 10.000,00;  
Jumlah : Rp. 232.500,00;  
(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)